



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 238 /KEP-SEKDA/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2020 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT ,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
- b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. melakukan tugas lapangan sehubungan pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan bagian - bagian terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pementapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan Nomor DPA 4.01.03.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TANAH LAUT,**


MUHAMMAD DARMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 238 /KEP-SEKDA/2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 DAN
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Sekretaris
5.	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Pejabat / Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
8.	Pejabat / Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
9.	Pejabat / Pelaksana Bagian Pengadaan Barang	Anggota
10.	dan Jasa	Anggota
11.	Pejabat / Pelaksana Bagian Perekonomian	Anggota
12.	Pembangunan	Anggota
13.	Pejabat / Pelaksana Kesejahteraan Rakyat	Anggota
14.	Pejabat / Pelaksana Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota Anggota
15.	Pejabat / Pelaksana Bagian Umum	Anggota
16.	Pelaksana Bagian Organisasi	Anggota
17.	Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT,**


MUHAMMAD DARMIN